



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mengky Nano Romansyah
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Makmur Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mengky Nano Romansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, S.H., yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kecamatan Gebang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2016/PN Stb -(Perlindungan Anak) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mengky Nano Romansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MENGKY NANO ROMANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau antara tahun 2015 hingga 2016, bertempat di Jl.Yos Sudarso Dsn III Ds Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur Kec.Binjai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB, ketika saksi korban NURHALIMAH (yang berumur 16 tahun) sedang tertidur, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban NURHALIMAH, kemudian saksi korban NUHALIMAH terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tirinya sendiri sedang memegang, meremas dan mengisap payudaranya, lalu saksi korban berontak dengan mengatakan "jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya", kemudian terdakwa menjawab "sudah tidak apa-apa kamu diam saja, mama kamu sudah tidur" akan tetapi saksi korban NURHALIMAH tetap berontak, namun terdakwa mengancam "diam kamu kutunjang kamu nanti, sekali ini aja bapak melakukannya", selanjutnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian membuka baju, celana serta celana dalanya sendiri, lalu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH, akan tetapi pada saat itu saksi korban NURHALIMAH merintih kesakitan sehingga tidak jadi memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban NURHALIMAH akan tetapi terdakwa mengeluarkan spermanya di kedua paha saksi korban NURHALIMAH, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban NURHALIMAH.

Akan tetapi seminggu kemudian , ketika saksi korban sedang tertidur pada tengah malam, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah saksi korban terbangun saksi korban melihat terdakwa yang membuka celananya, kemudian saksi korban NUHALIMAH kembali berontak dan mengatakan "jangan pak, kan sudah bapak bilang tidak akan mengulanginya, bapak kan sudah janji", akan tetapi terdakwa menjawab "sudah tidak apa habis ini bapak tidak akan mengulanginya lagi" kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban NURHALIMAH dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



kemaluan saksi korban NURHALIMAH, sehingga saksi korban NURHALIMAH merasakan sakit pada kemaluannya akan tetapi saksi korban tidak berani berteriak, sekitar 3 (tiga) menit terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH dan mengeluarkan spermanya dipaha saksi korban, Kemudian terdakwa keluar kamar sambil mengatakan "jangan kau bilang sama siapa-siapa, nanti kita berdua malu".

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi korban NURHALIMAH dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali dan mengancam jika saksi korban NURHALIMAH tidak mau terdakwa tidak akan membayar uang sekolah saksi korban NURHALIMAH. Hingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURHALIMAH mengalami sakit pada kemaluannya dan ditemukan robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, jam sembilan sampai kedasar dan arah jam tiga tidak sampai kedasar pada selaput daranya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR AFFANDI HARAHAHAP, Sp. OG dokter pada RSUD Daerah Dr. R. M. Djoelham.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MENGKY NANO ROMANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau antara tahun 2015 hingga 2016, bertempat di Jl. Yos Sudarso Dsn III Ds Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB, ketika saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHALIMAH (yang berumur 16 tahun) sedang tertidur, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban NURHALIMAH, kemudian saksi korban NUHALIMAH terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tirinya sendiri sedang memegang, meremas dan mengisap payudaranya, lalu saksi korban berontak dengan mengatakan “jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya”, kemudian terdakwa menjawab “sudah tidak apa-apa kamu diam saja, mama kamu sudah tidur” akan tetapi saksi korban NURHALIMAH tetap berontak, namun terdakwa mengancam “diam kamu kutunjang kamu nanti, sekali ini aja bapak melakukannya”, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian membuka baju, celana serta celana dalamnya sendiri, lalu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH, akan tetapi pada saat itu saksi korban NURHALIMAH merintih kesakitan sehingga tidak jadi memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban NURHALIMAH akan tetapi terdakwa mengeluarkan spermanya di kedua paha saksi korban NURHALIMAH, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban NURHALIMAH.

Akan tetapi seminggu kemudian, ketika saksi korban sedang tertidur pada tengah malam, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah saksi korban terbangun saksi korban melihat terdakwa yang membuka celananya, kemudian saksi korban NUHALIMAH kembali berontak dan mengatakan “jangan pak, kan sudah bapak bilang tidak akan mengulanginya, bapak kan sudah janji”, akan tetapi terdakwa menjawab “sudah tidak apa habis ini bapak tidak akan mengulanginya lagi” kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban NURHALIMAH dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH, sehingga saksi korban NURHALIMAH merasakan sakit pada kemaluannya akan tetapi saksi korban tidak berani berteriak, sekitar 3 (tiga) menit terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH dan mengeluarkan spermanya dipaha saksi korban, Kemudian terdakwa keluar kamar sambil mengatakan “jangan kau bilang sama siapa-siapa, nanti kita berdua malu”.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi korban NURHALIMAH dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali dan mengancam jika saksi korban NURHALIMAH tidak mau terdakwa tidak akan membayar uang sekolah saksi korban NURHALIMAH. Hingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURHALIMAH mengalami sakit pada kemaluannya dan ditemukan robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, jam sembilan sampai kedasar dan arah jam tiga tidak sampai kedasar pada selaput daranya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR AFFANDI HARAHAP, Sp.OG dokter pada RSUD Daerah Dr.R.M Djoelham.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MENGKY NANO ROMANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau antara tahun 2015 hingga 2016, bertempat di Jl.Yos Sudarso Dsn III Ds Suka Makmur Kec.Binjai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Desember 2015 sekitar pukul 24.00 WIB, ketika saksi korban NURHALIMAH (yang berumur 16 tahun) sedang tertidur, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban NURHALIMAH, kemudian saksi korban NUHALIMAH terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tirinya sendiri sedang memegang, meremas dan mengisap payudaranya, lalu saksi korban berontak dengan mengatakan "jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya", kemudian terdakwa menjawab " sudah tidak apa-apa kamu diam



saja, mama kamu sudah tidur” akan tetapi saksi korban NURHALIMAH tetap berontak, namun terdakwa mengancam “diam kamu kutunjang kamu nanti, sekali ini aja bapak melakukannya”, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban, kemudian membuka baju, celana serta celana dalanya sendiri, lalu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH, akan tetapi pada saat itu saksi korban NURHALIMAH merintih kesakitan sehingga tidak jadi memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban NURHALIMAH akan tetapi terdakwa mengeluarkan spermanya di kedua paha saksi korban NURHALIMAH, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban NURHALIMAH.

Akan tetapi seminggu kemudian, ketika saksi korban sedang tertidur pada tengah malam, saksi korban NURHALIMAH merasakan ada yang membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah saksi korban terbangun saksi korban melihat terdakwa yang membuka celananya, kemudian saksi korban NURHALIMAH kembali berontak dan mengatakan “jangan pak, kan sudah bapak bilang tidak akan mengulangnya, bapak kan sudah janji”, akan tetapi terdakwa menjawab “sudah tidak apa habis ini bapak tidak akan mengulangnya lagi” kemudian terdakwa langsung menindih saksi korban NURHALIMAH dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH, sehingga saksi korban NURHALIMAH merasakan sakit pada kemaluannya akan tetapi saksi korban tidak berani berteriak, sekitar 3 (tiga) menit terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban NURHALIMAH dan mengeluarkan spermanya dipaha saksi korban, Kemudian terdakwa keluar kamar sambil mengatakan “jangan kau bilang sama siapa-siapa, nanti kita berdua malu”.

Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi korban NURHALIMAH dengan cara yang sama sebanyak 5 (lima) kali dan mengancam jika saksi korban NURHALIMAH tidak mau terdakwa tidak akan membayar uang sekolah saksi korban NURHALIMAH. Hingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban NURHALIMAH mengalami sakit pada kemaluannya dan ditemukan robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, jam sembilan sampai kedaras dan arah jam tiga tidak sampai kedaras

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput daranya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. ANWAR AFFANDI HARAHAP, Sp.OG dokter pada RSUD Daerah Dr.R.M Djoelham.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurhalimah :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi masih berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa pertama kali perbuatan cabul dilakukan terdakwa pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 di rumah orang tua saksi di Jln. Yos Sudarso Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat.
- Bahwa pertama kali saksi di cabuli oleh terdakwa yaitu pada bulan Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib di rumah saksi di Jln. Yos Sudarso Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat. Ketika saksi korban sedang tertidur, saksi korban merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tiri saksi korban sendiri yang sedang memegang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban. Lalu saksi korban berontak dengan mengatakan “jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya”, kemudian terdakwa menjawab “ sudah kamu diam saja tidak apa-apa,bapak melakukannya sekali ini saja”, namun saksi berontak dan terdakwa mengatakan “diam kau ku tunjang kau nanti”, mendengar hal tersebut saksi korban terdiam;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celananya dan celana dalam saksi korban sehingga terdakwa saat itu sudah dalam keadaan telanjang. Dan pada saat itu terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun saksi korban merintih kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasakan air sperma terdakwa tumpah di atas paha saksi korban, dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban dan tidur kembali bersama ibu saksi korban di ruang tamu;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terulang kembali seminggu kemudian, ketika saksi korban tertidur di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa saat terbangun saksi korban melihat terdakwa sudah membuka dan menurunkan celana dan celana saksi korban sampai lutut, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “bapak kan sudah janji tidak akan mengulanginya lagi kenapa bapak mesih berbuat pak” dan di jawab terdakwa “tidak apa-apa habis ini bapak tidak akan mengulanginya lagi” yang mana pada saat itu terdakwa sudah membuka celanya, kemudian menindih saksi korban dan saat itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merintih kesakitan dan terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha saksi korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



- Bahwa kejadian tersebut masih terulang kembali ketika saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban sedang ibu saksi korban tidur di ruang tamu yang mana terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan kalau tidak melayani terdakwa, terdakwa tidak akan membiayai uang sekolah saksi korban. Sehingga saksi korban terdiam dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di atas paha terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut masih terulang, dan terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi korban adalah pada akhir bulan Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wib. Ketika ibu saksi korban Sriyanti pergi ke warung untuk membeli sayur, saat itu terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka membuka celananya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, saat itu posisi terdakwa dengan saksi korban berdiri. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di luar paha saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberitahukan perbuatan cabul tersebut kepada ibu saksi korban Sriyanti di karenakan saksi korban merasa kasihan kepada ibu saksi korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2016 saksi korban pamitan kepada ibu saksi korban dan kepada terdakwa untuk pergi ke rumah nenek saksi korban di Ds. Kwala Air Hitam untuk melihat nenek saksi korban dari ayah kandung saksi korban yang sedang sakit;
- Bahwa saksi korban berangkat ke sekolah dari rumah nenek saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 saksi korban bercerita kepada wawak saksi korban Naemah bahwasanya saksi



korban telah di cabuli terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang kemudian wawak saksi korban menceritakan hal tersebut kepada ayah kandung saksi korban Afifuddin yang merupakan adik dari Naemah;

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 ayah saksi korban dengan keluarga di bantu warga menangkap terdakwa di rumahnya dan memukuli terdakwa lalu kemudian menyerahkannya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Dan atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan.

2. Saksi Sriyanti :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan saksi di BAP tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi yang kedua;
- Bahwa saat menikah dengan terdakwa saksi adalah janda anak 1 (satu) yaitu korban;
- Bahwa sejak menikah dengan terdakwa saksi tinggal dengan terdakwa di rumah saksi di Jln. Yos Sudarso Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, bersama dengan anak saksi yaitu korban;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa terdakwa yang membiayai keperluan rumah tangga sehari-hari serta membiayai biaya sekolah korban yang masih berstatus pelajar kelas II di SMK Setia Budi Binjai;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib saat kakak ipar saksi dari mantan suami saksi yang pertama dengan beberapa warga datang kerumah korban untuk menanyakan keberadaan terdakwa yang saat itu baru pulang kerja, saat itu juga kakak ipar saksi dari mantan suami saksi yang pertama menceritakan bahwa terdakwa telah mencabuli anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan anak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



tiri terdakwa, dan terdakwa mengakuinya. Saat itu warga dan keluarga mantan suami saksi memukuli terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Binjai;

Dan atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa Mengky Nano Romansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 24.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat, terdakwa, korban, dan istri terdakwa tidur di ruang tamu dimana posisi korban berada di tengah;
- Bahwa pada malam itu terdakwa terbangun di saat itu korban menggaruk-garuk perutnya, kemudian terdakwa membantu menggaruk-garuk perut korban dengan tangan terdakwa, kemudian korban pindah tidur ke dalam kamar;
- Bahwa berselang 30 menit terdakwa masuk kedalam kamar korban karena tidak memakai pintu melainkan horden/tirai, saat terdakwa masuk ke dalam kamar korban, korban masih tertidur;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memeluk korban dan menciumi wajahnya, dan selanjutnya terdakwa membuka BH dan meremas-remas payudara korban;
- Bahwa kemudian korban terbangun sambil berontak dan mengatakan kepada terdakwa "Jangan pak, kenapa bapak buat seperti ini pak" dan terdakwa menjawab "sudah diam saja, mama lagi tidur kutunjang kau nanti" dan setelah itu korban diam;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana pendek yang korban pakai dan membuka celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam serta baju yang terdakwa pakai sehingga terdakwa sudah telanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menindih korban dan berusaha memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban, namun saat itu korban merintih kesakitan karena terdakwa takut korban menjerit terdakwa tidak jadi memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban sehingga sperma terdakwa keluar di atas paha korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa mengulangi perbuatan cabul tersebut setelah istri terdakwa tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban setelah istri terdakwa tertidur, dan setelah di dalam kamar terdakwa memeluk dan mencium wajah korban yang sudah tertidur, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban lalu kemudian korban bangun dan mengatakan kepada terdakwa “jangan pak” dan terdakwa menjawab “sudah tidak apa-apa habis ini tidak bapak ganggu lagi” lalu korban diam;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan menindih korban yang mana batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras terdakwa masukkan ke dalam lubang kemaluan korban, kemudian terdakwa menaik turunkan pinggul terdakwa sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban, setelah sperma terdakwa mau keluar terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha korban;
- Bahwa terdakwa masih mengulangi perbuatan cabul terdakwa yang ketiga kalinya di bulan yang sama yakni Desember 2015 pada malam hari, hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 23.00 Wib di saat istri terdakwa sudah tertidur, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban yang tidak memakai pintu melainkan di tutupi horden, setelah terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa memeluk dan membuka celana serta celana dalam korban sehingga korban terbangun dan berkata “jangan pak, kata bapak sudah janji tidak mengulanginya lagi” lalu terdakwa menjawab “tolonglah kali ini”

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



dan korban menjawab “mama kan ada” kemudian terdakwa menjawab “bapak mau sama kau tolonglah ini yang terakhir” lalu korban berontak, dan terdakwa menjawab “sudahlah kalau kau tidak mau bapak tidak mau ngasih uang sekolah lagi” saat itu korban terdiam;

- Bahwa setelah korban terdiam terdakwa menindih korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan korban dan berkisar 3 (tiga) menit terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan mengeluarkan sperma di atas perut korban;
- Bahwa terdakwa masih mengulangi perbuatan cabul terdakwa yang ke empat kalinya terhadap korban yakni masih dalam bulan Desember 2015 di malam hari setelah istri terdakwa tertidur kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu memeluk dan membuka celana serta celana dalam korban, kemudian korban terbangun dan berkata “kok bapak tidak menepati janji bapak tidak mengulanginya lagi, kenapa bapak masih berbuat lagi” lalu terdakwa menjawab “kalau kau tidak mau bapak tidak akan membiayai sekolahmu” saat itu korban terdiam;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan baju terdakwa lalu menindih korban lalu memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan korban setelah itu terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha korban, baru kemudian terdakwa tidur di samping istri terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul terdakwa terhadap korban yang terakhir adalah pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib yang mana pada saat itu istri terdakwa pergi ke warung untuk membeli sayuran dan saat itu terdakwa berada di rumah bersama korban, kemudian terdakwa memeluk dan menciumi korban kemudian terdakwa menarik korban ke kamar mandi, setelah di kamar mandi terdakwa membuka celana dan celana dalam korban serta celana terdakwa, setelah itu



terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan korban sekitar 3 (tiga) menit setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan korban dan mengeluarkan sperma terdakwa di paha korban setelah itu terdakwa merapikan celana terdakwa dan korban juga merapikan celana korban kemudian terdakwa duduk di depan rumah terdakwa menunggu istri terdakwa pulang dari warung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 korban pamit kepada terdakwa dan kepada ibu korban untuk pergi ke rumah nenek korban untuk menjenguk nenek korban yang sedang sakit;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sepulang dari kerja sekitar pukul 19.30 Wib adek ipar terdakwa yang bernama Badol yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa memanggil terdakwa ke luar rumah;
- Bahwa setelah keluar rumah adek ipar terdakwa yang bernama Badol memukul terdakwa saat itu istri terdakwa keluar dan keluarga dari korban juga ramai dan memukuli terdakwa setelah itu Kepala Dusun datang dan mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Binjai;
- Bahwa terdakwa ada mengancam korban saat akan mencabuli korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. Anwar Affandi Hrp, Sp.OG, Dokter pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai terhadap saksi korban Nurhalimah dengan kesimpulan di jumpai robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, dan jam sembilan sampai ke dasar, arah jam tiga tidak sampai ke dasar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangan dalam pertimbangan putusan ini.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Nurhalimah lahir di Kwala Air Hitam pada tanggal 7 Februari 1999 dan saksi korban kenal dengan terdakwa karena bapak tiri korban dan tinggal serumah ;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib di rumah saksi di Jln. Yos Sudarso Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat. Ketika saksi korban sedang tertidur, saksi korban merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban dan kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tiri saksi korban sendiri yang sedang memegang, meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, lalu saksi korban berontak dengan mengatakan “Jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya”, kemudian terdakwa menjawab “Sudah kamu diam saja tidak apa-apa,bapak melakukannya sekali ini saja”, namun saksi korban berontak dan terdakwa mengatakan “Diam kau ku tunjang kau nanti”, mendengar hal tersebut saksi korban terdiam;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celananya dan celana dalam saksi korban sehingga terdakwa saat itu sudah dalam keadaan telanjang, dan pada saat itu terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun saksi korban merintih kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terulang kembali seminggu kemudian, ketika saksi korban tertidur di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa saat terbangun saksi korban melihat terdakwa sudah membuka dan menurunkan celana dan celana saksi korban sampai lutut, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Bapak kan sudah janji tidak akan mengulanginya lagi kenapa bapak mesih berbuat pak” dan di jawab terdakwa “Tidak apa-apa habis ini bapak tidak akan mengulanginya lagi” yang mana pada saat itu terdakwa



sudah membuka celanya, kemudian menindih saksi korban dan saat itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merintih kesakitan dan terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha saksi korban;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut masih terulang kembali ketika saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban sedang ibu saksi korban tidur di ruang tamu yang mana terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan kalau tidak melayani terdakwa, terdakwa tidak akan membiayai uang sekolah saksi korban, sehingga saksi korban terdiam dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di atas paha terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut masih terulang, dan terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi korban adalah pada akhir bulan Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wib. Ketika ibu saksi korban Sriyanti pergi ke warung untuk membeli sayur, saat itu terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka membuka celananya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, saat itu posisi terdakwa dengan saksi korban berdiri, sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di luar paha saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberitahukan perbuatan cabul tersebut kepada ibu saksi korban Sriyanti di karenakan saksi korban merasa kasihan kepada ibu saksi korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2016 saksi korban pamitan kepada ibu saksi korban dan kepada terdakwa untuk pergi ke rumah nenek saksi korban di Ds. Kwala Air Hitam untuk melihat nenek saksi korban dari ayah kandung saksi korban yang sedang sakit dan pada saat berada di rumah Nenek sekitar pada hari kamis tanggal 04 Februari 2016 saksi korban bercerita kepada wawak saksi korban Naemah bahwasanya saksi korban telah di cabuli terdakwa sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa, yang kemudian wawak saksi korban menceritakan hal tersebut kepada ayah kandung saksi korban Afifuddin yang merupakan adik dari Naemah;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 ayah saksi korban dengan keluarga di bantu warga menangkap terdakwa di rumahnya dan memukuli terdakwa lalu kemudian menyerahkannya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. Anwar Affandi Hrp, Sp.OG, Dokter pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai terhadap saksi korban Nurhalimah dengan kesimpulan di jumpai robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, dan jam Sembilan sampai ke dasar, arah jam tiga tidak sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76DE Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76DE Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang " adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa Mengky Nano Romansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa Mengky Nano Romansyah dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan apa yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Jadi dapatlah dikatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan kesengajaan meliputi suasana kebathinan orang yang berbuat dengan menghendaki dan mengetahui itu, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dari bentuk sikap batinnya.

Bahwa di dalam Memorie van Toelichting memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebathinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa adalah bapak tiri saksi korban tinggal serumah dengan saksi korban yang secara diam-diam memiliki hasrat untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari serangkain perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan oleh terdakwa untuk melepaskan hasrat birahinya kepada saksi korban Nurhalimah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah anasir pidana alternatif yaitu apabila salah satu rumusan anasir pidana ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi sub unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata dapat diketahui sikap bathin atau suasana kebatinan pada diri terdakwa di wujudkan yaitu terdakwa adalah bapak tiri korban ;

Menimbang, bahwa faktanya yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib di rumah saksi di Jln. Yos Sudarso Dsn III Ds. Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat. Ketika saksi korban sedang tertidur, saksi korban merasakan ada yang memegang, meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban dan kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa yang merupakan bapak tiri saksi korban sendiri yang sedang memegang, meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban, lalu saksi korban berontak dengan mengatakan “Jangan pak kenapa bapak berbuat ini sama saya”, kemudian terdakwa menjawab “Sudah kamu diam saja tidak apa-apa,bapak melakukannya sekali ini saja”, namun saksi korban berontak dan terdakwa mengatakan “Diam kau ku tunjang kau nanti”, mendengar hal tersebut saksi korban terdiam;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celananya dan celana dalam saksi korban sehingga terdakwa saat itu sudah dalam keadaan telanjang, dan pada saat itu terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun saksi korban merintih kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terulang kembali seminggu kemudian, ketika saksi korban tertidur di dalam kamar saksi korban;
- Bahwa saat terbangun saksi korban melihat terdakwa sudah membuka dan menurunkan celana dan celana saksi korban sampai lutut, saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Bapak kan sudah janji tidak akan mengulanginya lagi kenapa bapak masih

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



berbuat pak” dan di jawab terdakwa “Tidak apa-apa habis ini bapak tidak akan mengulanginya lagi” yang mana pada saat itu terdakwa sudah membuka celanya, kemudian menindih saksi korban dan saat itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan saat itu saksi korban merintih kesakitan dan terdakwa menaik turunkan pinggulnya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas paha saksi korban;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut masih terulang kembali ketika saksi korban sedang tidur di dalam kamar saksi korban sedang ibu saksi korban tidur di ruang tamu yang mana terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan kalau tidak melayani terdakwa, terdakwa tidak akan membiayai uang sekolah saksi korban, sehingga saksi korban terdiam dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di atas paha terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut masih terulang, dan terakhir kali terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap saksi korban adalah pada akhir bulan Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wib. Ketika ibu saksi korban Sriyanti pergi ke warung untuk membeli sayur, saat itu terdakwa menarik saksi korban kedalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka membuka celananya dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, saat itu posisi terdakwa dengan saksi korban berdiri, sekitar 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan terdakwa dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan sperma terdakwa di keluarkan di luar paha saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada memberitahukan perbuatan cabul tersebut kepada ibu saksi korban Sriyanti di karenakan saksi korban merasa kasihan kepada ibu saksi korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2016 saksi korban pamitan kepada ibu saksi korban dan kepada terdakwa untuk pergi ke rumah nenek saksi korban di Ds. Kwala Air Hitam untuk melihat nenek saksi korban dari ayah kandung saksi korban yang sedang sakit dan pada saat berada di rumah Nenek sekitar pada hari kamis tanggal 04 Februari 2016 saksi korban bercerita kepada wawak saksi korban Naemah bahwasanya saksi korban telah di cabuli terdakwa sebanyak 5 (lima) kali oleh Terdakwa, yang kemudian wawak saksi korban menceritakan hal tersebut kepada ayah kandung saksi korban Afifuddin yang merupakan adik dari Naemah;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2016 ayah saksi korban dengan keluarga di bantu warga menangkap terdakwa di rumahnya dan memukuli terdakwa lalu kemudian menyerahkannya ke Polres Binjai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 353-1319 tanggal 17 Februari 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. Anwar Affandi Hrp, Sp. OG, Dokter pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai terhadap saksi korban Nurhalimah dengan kesimpulan di jumpai robekan lama dengan pinggir tidak teratur arah jam dua belas, jam enam, dan jam Sembilan sampai ke dasar, arah jam tiga tidak sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat Kart Keluarga dan Ijazah atas nama saksi korban Nurhalimah dilahirkan pada tanggal 7 Februari 1999 atau pada saat melakukan peristiwa persetubuhan tersebut usia saksi korban Nurhalimah masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban Nurhalimah sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga terbukti saksi korban masih berstatus sebagai pelajar Kelas II SMK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahu, termasuk anak yang masih dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan” dengan demikian saksi Nurhalimah masih di kategorikan anak yang menurut hukum harus di lindungi dari kejahatan seksual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76DE Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ketentuan pidana minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada terdakwa selain di jatuhi pidana penjara juga harus di pidana denda yang lama dan besarnya di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana di wajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah merusak masa depan seorang anak yang merupakan anak tirinya yang seharusnya di lindungi dan di sayangi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan di kaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 76DE Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mengky Nano Romansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H.,M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN STB